



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 09 /IT3.5/HK.00.02/2018

Tentang
TATA TERTIB, PERSYARATAN LULUS, DAN PREDIKAT KELULUSAN
UJIAN AKHIR SARJANA DI FAKULTAS KEHUTANAN IPB
(REVISI SK. DEKAN NOMOR : 01/IT3.5/HK.00.02/2018)

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa tata tertib ujian dan syarat lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB yang berlaku berdasarkan SK Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor: 11/IT3.5/PP/2013 tanggal 4 Februari 2013 perlu disesuaikan dengan perkembangan proses penyelenggaraan pendidikan di IPB
 - b. bahwa ketentuan dalam SK Dekan Nomor: 11/IT3.5/PP/2013 tanggal 4 Februari 2011 tersebut perlu diperbaharui dan disahkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor
 - 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 17/MWA-IPB/2003; tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor
 - 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 72/MWA-IPB/2007; tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012
 - 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 77/MWA-IPB/2008; tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor
 - 11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 001/K13/PP/2005 tentang Penetapan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor
 - 12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 092/K13/PP/2005 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor-Minor dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Program Pendidikan Sarjana IPB

13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 112/K13/PP/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas pada masing-masing Kelompok Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor
14. Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 142/IT3/ KP/2015 tentang Penugasan Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 273/IT3/DT/2015 tentang Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 185/IT3/DT/2016 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor edisi Tahun 2016

- Memperhatikan :
1. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 12/I3/PP/2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kurikulum Sistem Mayor-Minor Institut Pertanian Bogor
 2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 6611/I3.18/PP/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Huruf Mutu dan Nilai Mutu Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SK Dekan Nomor: 11/IT3.5/PP/2013 tanggal 4 Februari 2013 beserta lampirannya.
- KEDUA** : Memberlakukan tata tertib ujian akhir sarjana bagi mahasiswa program pendidikan sarjana Fakultas Kehutanan IPB, seperti tercantum dalam Lampiran 1 surat keputusan ini.
- KETIGA** : Memberlakukan persyaratan lulus ujian akhir sarjana bagi mahasiswa program pendidikan sarjana Fakultas Kehutanan IPB sebagai syarat akademik terakhir sebelum yang bersangkutan dinyatakan selesai studi dengan baik, seperti tercantum dalam Lampiran 2 surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat perkembangan akan disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 5 Februari 2018

[Signature]
 Dr. Ir. Eneko Soekmadi, M.Sc
 NIP. 196406221988031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB
3. Direktur Administrasi Pendidikan IPB
4. Wakil Dekan Fakultas Kehutanan IPB
5. Ketua Komisi Pelaksana Administrasi Pendidikan Fakultas Kehutanan IPB
6. Ketua Departemen di lingkup Fakultas Kehutanan IPB

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Nomor : 09 /IT3.5/HK.00.02/2018

Tanggal : 5 Februari 2018

Tentang : Tata Tertib, Persyaratan Lulus, dan Predikat Kelulusan Ujian Akhir Sarjana di Fakultas Kehutanan IPB

TATA TERTIB UJIAN AKHIR SARJANA

1. Ujian akhir sarjana adalah sidang ujian mahasiswa program sarjana untuk menguji hasil tugas akhir berupa skripsi dan penguasaan pengetahuan umum kehutanan.
2. Skripsi adalah laporan tertulis tugas akhir berupa karya ilmiah untuk meningkatkan kemampuan analisis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Bahan penulisan skripsi dapat berupa hasil penelitian atau magang.
3. Materi ujian akhir sarjana berupa skripsi hasil penelitian meliputi aspek pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau pengetahuan baru dalam lawas substansi ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.
4. Materi ujian akhir sarjana berupa skripsi hasil magang meliputi aspek pengetahuan dan pengalaman baru di tempat magang, analisis masalah berdasarkan kaidah ilmiah terkait substansi magang, dan pengetahuan umum kehutanan.
5. Ujian akhir sarjana mengutamakan substansi skripsi ditambah pengetahuan kehutanan yang mencakup minimal:
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai pengertian hutan, tipe, status, dan fungsi hutan
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai isu-isu terkini tentang kehutanan di Indonesia maupun global
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip pengelolaan hutan lestari
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan di Indonesia
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai jasa hutan (termasuk komoditas yang dihasilkan)
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai teknologi pengolahan hasil hutan, industri kehutanan Indonesia dan global
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai konservasi sumberdaya hutan
 - o Penguasaan pengetahuan mengenai teknologi pembangunan hutan
 - o Etika dan moral
6. Ujian akhir sarjana hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang wajib diambil, lulus seminar, dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks dengan nilai rata-rata IPK dari semua mata kuliah minimal 2,00 per kelompok kompetensi (interdepartemen, mayor, minor, kecuali Program PKU), tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai E, dan berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
7. Ujian akhir sarjana dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Ketua Sidang, Komisi Pembimbing (maksimal 2 orang), dan Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing.
8. Ketua Sidang adalah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing skripsi dan sudah tersertifikasi yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Ketua Departemen *homebase* mayor mahasiswa.
9. Komisi Pembimbing adalah dosen dan atau profesional yang ditugaskan oleh Ketua Departemen untuk membimbing tugas akhir mahasiswa. Komisi Pembimbing dapat terdiri

atas 1 orang atau 2 orang (1 orang sebagai Pembimbing Utama dan 1 orang sebagai Pembimbing Anggota).

10. Persyaratan Pembimbing Utama adalah dosen berstatus PNS, berasal dari *homebase* mayor mahasiswa dengan kualifikasi pendidikan minimal magister, sudah memiliki sertifikat kompetensi pendidik, dan telah meluluskan 2 orang sarjana.
11. Persyaratan Pembimbing Anggota adalah dosen berasal dari *homebase* mayor mahasiswa atau dari luar *homebase* mayor mahasiswa dalam lingkungan IPB, atau lembaga di luar IPB yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa. Pembimbing anggota dalam lingkungan IPB, dosen berstatus PNS minimal berpendidikan magister. Pembimbing Anggota yang berasal dari lembaga di luar IPB harus berpendidikan minimal magister (S-2) dan sudah berpengalaman minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan sah dari lembaga dan atau dengan *curriculum vitae* (CV) yang disetujui oleh Fakultas.
12. Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing adalah dosen yang memenuhi kriteria sebagai dosen pembimbing tugas akhir, sudah tersertifikasi dan ditugaskan sebagai penguji luar komisi pembimbing oleh pimpinan departemen *homebase* dosen penguji.
13. Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing ditentukan oleh pimpinan departemen di luar *homebase* mayor mahasiswa di lingkungan Fakultas Kehutanan atas dasar permintaan dari pimpinan departemen *homebase* mayor mahasiswa.
14. Ketua Sidang bertugas memimpin jalannya sidang dan memberikan penilaian atas jawaban mahasiswa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Pembimbing dan Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing, baik aspek penguasaan skripsi maupun pengetahuan umum kehutanan.
15. Komisi Pembimbing dan Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing menuliskan pertanyaan dan memberikan penilaian terhadap jawaban mahasiswa dari setiap pertanyaan yang diajukan.
16. Pembimbing Utama wajib hadir pada saat pelaksanaan ujian akhir sarjana. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan (Pembimbing Utama tidak dapat hadir) maka Pembimbing Utama wajib melaporkan kepada pimpinan departemen selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pelaksanaan ujian akhir sarjana sehingga pimpinan departemen segera dapat membatalkan pelaksanaan ujian akhir sarjana dan Tim Penguji dapat merencanakan kembali jadwal ujian akhir sarjana.
17. Pembimbing Anggota (apabila ada), pada keadaan yang sangat memaksa tidak dapat hadir pada saat ujian akhir sarjana, dapat melakukan ujian terpisah (ujian parsial) dan menyampaikan hasil ujiannya kepada Pembimbing Utama sebelum hari pelaksanaan ujian; atau pengujian oleh Pembimbing Anggota diserahkan sepenuhnya kepada Pembimbing Utama.
18. Pada keadaan yang sangat memaksa, apabila Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing yang telah ditunjuk tidak dapat hadir pada saat ujian, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pimpinan Departemen yang menunjuknya. Pimpinan Departemen menunjuk penggantinya. Jika Dosen Penguji pengganti tidak dapat dihadirkan maka Pimpinan Departemen tersebut menyerahkan sepenuhnya pengujian kepada Ketua Sidang.
19. Tata cara pelaksanaan sidang ujian akhir sarjana sebagai berikut:
Sidang ujian akhir sarjana dibagi dalam dua tahap, yaitu Sidang I dan Sidang II.

Acara Sidang I:

- a) Pembukaan oleh Ketua Sidang dilanjutkan dengan penjelasan tata cara ujian, kemampuan akademis mahasiswa selama menempuh kuliah, dan informasi lain yang diperlukan.
- b) Ketua Sidang mempersilakan mahasiswa memasuki ruang sidang ujian akhir sarjana.
- c) Penyampaian materi penelitian (latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran) oleh Mahasiswa.
- d) Pengujian dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Teknik pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan Tim Penguji.
- e) Evaluasi hasil ujian oleh Tim Penguji dipimpin oleh Ketua Sidang. Mahasiswa dipersilakan untuk menunggu di luar ruang ujian akhir sarjana.

Acara Sidang II:

- a) Penyampaian hasil evaluasi ujian oleh Ketua Sidang
Apabila mahasiswa dinyatakan LULUS, maka:
 - i. Mahasiswa diberikan pesan dan ucapan selamat atas keberhasilannya dalam menempuh ujian akhir sarjana sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan IPB.
 - ii. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan.
 - b) Penutupan Ujian Akhir Sarjana oleh Ketua Sidang.
20. Selama berlangsungnya sidang ujian akhir sarjana, seluruh Tim Penguji (Ketua Sidang, Komisi Pembimbing dan Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing) tidak diperkenankan untuk meninggalkan sidang ujian akhir sarjana sebelum ujian berakhir.
21. Lama ujian tidak lebih dari 2 (dua) jam, dengan pembagian waktu sebagai berikut:
1) Penjelasan jalannya sidang oleh Ketua Sidang (maksimal 10 menit), 2) Penyampaian hasil tugas akhir (skripsi) oleh mahasiswa (maksimal 20 menit), 3) Tanya-jawab (maksimal 75 menit), serta 4) Evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi ujian (maksimal 15 menit).
22. Bobot penilaian masing-masing Tim Penguji sebagai berikut:
- | No | Tim Penguji | Bobot Penilaian | Bobot Penilaian |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Pembimbing Utama | 60% | 35% |
| 2 | Pembimbing Anggota | - | 25% |
| 3 | Penguji Luar Komisi Pembimbing | 30% | 30% |
| 4 | Ketua Sidang | 10% | 10% |
23. Penilaian berdasarkan hasil jawaban atas pertanyaan yang diberikan Tim Penguji dan *performance* mahasiswa secara keseluruhan. Persyaratan lulus ujian akhir sarjana mengacu pada Lampiran 2.
24. Konversi nilai dari Tim Penguji berdasarkan bobot penilaiannya masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 3.
25. Keputusan kelulusan harus didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Ujian Akhir Sarjana yang disediakan oleh masing-masing Departemen. Proses verbal ini dinyatakan sah jika dibubuhi tanda tangan semua Tim Penguji dan disahkan oleh Ketua Departemen.

26. Peserta yang dinyatakan lulus ujian akhir sarjana (huruf mutu minimal BC) diberikan waktu maksimal tiga (3) bulan untuk melakukan perbaikan skripsi sesuai dengan masukan dan/atau koreksian dari Tim Penguji. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsinya maka yang bersangkutan harus melaksanakan ujian ulang dengan prosedur pelaksanaan dan Tim Penguji yang sama.
27. Peserta yang tidak lulus ujian akhir sarjana (huruf mutu kurang dari BC), diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang. Pelaksanaan ujian ulang tersebut paling cepat satu (1) bulan kemudian, dan paling lambat dalam waktu 3 bulan ke depan dengan susunan Tim Penguji yang sama.
28. Ujian akhir sarjana dilaksanakan sebanyak-banyaknya tiga (3) kali. Jika pada ujian akhir sarjana yang ketiga mahasiswa yang bersangkutan tidak lulus lagi maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *Drop Out* (DO) atau dikeluarkan dari Fakultas Kehutanan IPB.
29. Pengurusan segala keperluan untuk pelaksanaan ujian akhir sarjana dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir sarjana mengajukan waktu ujian kepada Komisi Pembimbing (Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota).
 - Setelah waktu ujian akhir sarjana disepakati Komisi Pembimbing, mahasiswa mengajukan ujian akhir sarjana kepada Departemen penyelenggara paling lambat enam (6) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan ujian dengan menyertakan draf skripsi yang telah ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Departemen sejumlah Tim Penguji (3-4 berkas).
 - Pimpinan Departemen penyelenggara ujian akhir sarjana menunjuk dan menetapkan Ketua Sidang, menyampaikan permohonan Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing kepada Ketua Departemen *homebase* dosen penguji dengan menyertakan lembar kesediaan sebagai dosen penguji dan draf skripsi paling lambat dalam 2 hari kerja sejak permohonan ujian diterima.
 - Pimpinan Departemen *homebase* Dosen Penguji Luar Komisi Pembimbing menugaskan dan menetapkan dosen sebagai dosen penguji paling lambat dalam 2 hari kerja sejak permohonan diterima dan menyampaikannya kepada Departemen *homebase* mayor mahasiswa.
 - Departemen *homebase* mayor mahasiswa membuat dan menyampaikan Surat Undangan Ujian kepada Ketua Sidang dan Tim Penguji melalui mahasiswa paling lambat 2 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan ujian.
30. Hal-hal lain yang belum tercantum di dalam Tata Tertib ini dapat dirundingkan dan diputuskan oleh Tim Penguji.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Februari 2018


Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc
NIP. 196406221988031002

Lampiran 2. Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Nomor : 009/IT3.5/HK.00.02/2018

Tanggal : 5 Februari 2018

Tentang : Tata Tertib, Persyaratan Lulus, dan Predikat Kelulusan Ujian Akhir Sarjana di Fakultas Kehutanan IPB

**PERSYARATAN LULUS DAN PREDIKAT KELULUSAN
UJIAN AKHIR SARJANA**

1. Ujian akhir sarjana adalah sidang ujian mahasiswa program sarjana untuk menguji hasil tugas akhir berupa skripsi dan penguasaan pengetahuan umum kehutanan. Skripsi adalah laporan tertulis tugas akhir berupa karya ilmiah untuk meningkatkan kemampuan analisis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Bahan penulisan skripsi dapat berupa hasil penelitian atau magang. Ujian akhir sarjana memiliki bobot kredit setara dengan 6 sks dan digunakan untuk menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan.
2. Mahasiswa dinyatakan LULUS ujian akhir sarjana jika memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya BC. Bobot penilaian Tim Dosen Penguji disajikan dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
3. Penetapan huruf mutu ujian akhir sarjana yang dilakukan atas dasar angka mutu yang diberikan, ditetapkan oleh Ketua Sidang dengan persetujuan dari seluruh anggota Tim Dosen Penguji lainnya. Penetapan huruf mutu tersebut berpedoman kepada ketentuan seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai rata-rata beserta huruf mutu

Nilai Rata-rata	Huruf Mutu
≥ 80	A
75 - < 80	AB
70 - < 75	B
65 - < 70	BC
60 - < 65	C (Tidak Lulus)

4. Predikat kelulusan yang merupakan penilaian akhir program pendidikan sarjana ditetapkan oleh Ketua Sidang berdasarkan atas ketentuan umum yang berlaku di Institut Pertanian Bogor, seperti yang disajikan pada Tabel 2.
5. Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji baru dinyatakan sah jika telah memenuhi persyaratan administrasi yaitu distribusi skripsi dan keterangan bebas (*clearing*) dari unit terkait.
6. Pengesahan kelulusan mahasiswa sebagai Sarjana beserta predikatnya dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan IPB.
7. Mahasiswa yang telah mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Fakultas, berhak mendapatkan salinan ijazah yang telah dilegalisir dan mengikuti wisuda IPB

dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan mengikuti wisuda yang telah ditetapkan oleh IPB.


8. Hal-hal lain yang belum dicantumkan didalam syarat kelulusan ini dapat dirundingkan dan diputuskan oleh Tim Penguji.

Tabel 2. Predikat kelulusan hasil penilaian akhir pendidikan sarjana

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
1 <i>Cum Laude</i> (CL)	IPK \geq 3,51	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh SKS diperoleh dari Program Sarjana di IPB. Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang dan membatalkan minor dan SC dengan nilai E. Maksimum satu nilai C di luar mata kuliah PPKU, interdep, dan mayor. Masa studi \leq 5 tahun. Tidak pernah terkena sanksi akademik tertulis.
2 Sangat Memuaskan (SM)	IPK \geq 3,51	Tidak memenuhi ketentuan <i>Cum laude</i> (CL)
	$2,76 \leq$ IPK $<$ 3,51	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada nilai D. Tidak pernah mengikuti perkuliahan ulang dan membatalkan mata kuliah dengan nilai E. Masa studi \leq 5 tahun. Tidak pernah terkena sanksi akademik tertulis.
3 Memuaskan	IPK \geq 2,00	Tidak memenuhi ketentuan Sangat Memuaskan (SM)

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 5 Februari 2018



Dr. Ir. Eneko Soekmadi, M.Sc
NIP. 196406221988031002

Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Nomor : 09 /IT3.5/HK.00.02/2018

Tanggal : 5 Februari 2018

Tentang : Tata Tertib, Persyaratan Lulus, dan Predikat Kelulusan Ujian Akhir Sarjana di Fakultas Kehutanan IPB

TABEL KONVERSI NILAI TERBOBOTI

Nilai Asal	Bobot (%)				
	10	25	30	35	60
61	6,1	15,3	18,3	21,4	36,6
62	6,2	15,5	18,6	21,7	37,2
63	6,3	15,8	18,9	22,1	37,8
64	6,4	16,0	19,2	22,4	38,4
65	6,5	16,3	19,5	22,8	39,0
66	6,6	16,5	19,8	23,1	39,6
67	6,7	16,8	20,1	23,5	40,2
68	6,8	17,0	20,4	23,8	40,8
69	6,9	17,3	20,7	24,2	41,4
70	7,0	17,5	21,0	24,5	42,0
71	7,1	17,8	21,3	24,9	42,6
72	7,2	18,0	21,6	25,2	43,2
73	7,3	18,3	21,9	25,6	43,8
74	7,4	18,5	22,2	25,9	44,4
75	7,5	18,8	22,5	26,3	45,0
76	7,6	19,0	22,8	26,6	45,6
77	7,7	19,3	23,1	27,0	46,2
78	7,8	19,5	23,4	27,3	46,8
79	7,9	19,8	23,7	27,7	47,4
80	8,0	20,0	24,0	28,0	48,0

Nilai Asal	Bobot (%)				
	10	25	30	35	60
81	8,1	20,3	24,3	28,4	48,6
82	8,2	20,5	24,6	28,7	49,2
83	8,3	20,8	24,9	29,1	49,8
84	8,4	21,0	25,2	29,4	50,4
85	8,5	21,3	25,5	29,8	51,0
86	8,6	21,5	25,8	30,1	51,6
87	8,7	21,8	26,1	30,5	52,2
88	8,8	22,0	26,4	30,8	52,8
89	8,9	22,3	26,7	31,2	53,4
90	9,0	22,5	27,0	31,5	54,0
91	9,1	22,8	27,3	31,9	54,6
92	9,2	23,0	27,6	32,2	55,2
93	9,3	23,3	27,9	32,6	55,8
94	9,4	23,5	28,2	32,9	56,4
95	9,5	23,8	28,5	33,3	57,0
96	9,6	24,0	28,8	33,6	57,6
97	9,7	24,3	29,1	34,0	58,2
98	9,8	24,5	29,4	34,3	58,8
99	9,9	24,8	29,7	34,7	59,4
100	10,0	25,0	30,0	35,0	60,0



Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 5 Februari 2018

Dekan
 Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc
 NIP. 196406221988031002